


BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan sebagai perintah agama kepada penganutnya dan sebagai sarana untuk menyalurkan kasih sayang kepada sesama tentu memiliki maksud dan tujuan, salah satunya yaitu untuk meminimalisir kemaksiatan yang dilakukan oleh hambanya, baik dalam bentuk maksiat penglihatan maupun perilaku. Disamping itu perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia serta untuk menciptakan ketentraman dan menjaga kehormatan pada diri seseorang. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Ar-ruum ayat 21 yang berbunyi:



Artinya:

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹

Lebih jauh lagi, dalam bab 2 Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan diartikan sebagai suatu perjanjian yang kuat atau misaqon golidzon.² sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974, perkawinan

¹ QS. Ar-rum (30): 21.

² Tim Redaksi Fokus Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusmedia, 2007), 7.

diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita.³ Dari sini dapat diartikan bahwa perkawinan bukan hanya berkaitan dengan kasih sayang maupun hubungan biologis antara dua orang saja, melainkan juga berkaitan dengan komitmen dan kesiapan untuk membangun suatu rumah tangga. Oleh karenanya dalam melakukan perkawinan ini diperlukan adanya unsur kedewasaan pada diri seseorang, unsur kedewasaan ini perlu ada karena berkaitan dengan pengambilan putusan maupun penunaian tugas dalam rumah tangga yang akan dijalannya nanti.

Dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 kedewasaan seseorang ditentukan dengan usia. Hal ini diatur dalam Bab 2 tentang syarat-syarat perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Ketentuan usia dalam melakukan perkawinan juga diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, adanya aturan ini didasarkan atas pertimbangan terhadap kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan yang akan dibangun oleh seseorang dan pasangannya nanti.⁴

Adapun dalam agama Islam sendiri memang tidak diatur secara spesifik mengenai usia untuk melakukan perkawinan. Namun, dalam agama Islam terkait dengan perkawinan hanya menyinggung masa baligh.⁵ jika seseorang

³ Soesilo Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* (Bandung: Rhedbook Publisher, 2008), 461.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 13.

⁵ Helmi Karim, et. Al., *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT. Firdaus, 1996), 70. Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai

telah memasuki masa baligh, maka sebenarnya ia sudah siap untuk melakukan perkawinan. Masa baligh ini nantinya berhubungan dengan penunaian tugas biologis yang akan dilakukan oleh seorang suami maupun isteri dalam berumah tangga.

Demikian juga dengan hukum adat, dalam hukum adat sendiri tidak ada ketentuan usia untuk melakukan perkawinan. terkait dengan kedewasaan dalam perkawinan hukum adat memiliki beberapa ukuran yang dijadikan sebagai penentu yaitu pada wanita kedewasaan diukur dengan datangnya haid (datang bulan) dan tanda-tanda bangun tubuh, Sedangkan pada laki-laki ukuran kedewasaan dilihat dari perubahan pada suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkannya air mani.⁶

Di sisi lain, undang-undang perkawinan yang pada dasarnya hanya mengizinkan perkawinan pada pasangan yang sudah mencapai usia 16 dan 19 tahun, juga membuka peluang untuk melakukan perkawinan pada pasangan yang masih dibawah umur 16 dan 19. sebagaimana yang diatur dalam bab 2 pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “ Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal 7 dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria

kedewasaan. "Baligh" diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti "sampai", maksudnya "telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan". seseorang dapat dikatakan baligh apabila mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan atau sudah mengalami mimpi basah (bagi laki-laki), telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan atau sudah mengalami "menstruasi" bagi perempuan

⁶ Hilman Hadikusuman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 53.

maupun pihak wanita”.⁷ Dari ketentuan pasal ini dapat dijelaskan bahwa bagi seseorang yang akan melakukan perkawinan namun usianya masih dibawah ketentuan Undang-undang maka ia dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dalam hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai salah satu pelaksana dari aturan tersebut juga telah banyak menerima permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh masyarakat. Namun dari beberapa permohonan yang masuk tersebut tidak semuanya dikabulkan oleh pengadilan agama, hal ini dapat dilihat dari data yang penulis peroleh dari hasil pengamatan pada perkara dispensasi kawin tahun 2016 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Dari data yang penulis peroleh menunjukkan perkara dispensasi kawin yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2016 yaitu sejumlah 153 perkara,⁸ sedangkan perkara yang diputus yaitu sejumlah 140 perkara.⁹ Alasan para pemohon mengajukan dispensasi kawin ini disebabkan oleh berbagai berbagai faktor. Di antaranya yaitu perjodohan dini, khawatir anaknya melanggar norma agama dan hamil di luar nikah.

Kekhawatiran orang tua ini disebabkan oleh hubungan anaknya yang sudah lama dan sulit untuk dipisahkan, untuk menghindari fitnah atau hal-hal yang tidak diinginkan. orang tua sang anak beranggapan bahwa menikahkan

⁷ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸ Laporan Perkara yang diterima Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bulan januari s/d desember 2016

⁹ Laporan Perkara yang diputus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bulan januari s/d desember 2016

mereka merupakan jalan yang terbaik. Sedangkan permohonan yang disebabkan oleh hamil di luar nikah pada perkara dispensasi bertujuan untuk menutup aib atas perilaku yang dilakukan anaknya. Selain itu para calon mempelai yang dimohonkan dispensasi beranggapan bahwa mereka telah siap untuk melakukan perkawinan. Oleh karenanya para orang tua ini mengajukan dispensasi kawin pada pengadilan agama agar perkawinan anaknya dapat segera dilakukan.

Meskipun undang-undang perkawinan tahun 1974 memberikan peluang bagi pasangan yang masih di bawah umur 16 dan 19 tahun untuk melakukan perkawinan. Namun berdasarkan kewenangan yang dimiliki, hakim sebagai penegak hukum berhak untuk menolak maupun menerima permohonan dispensasi kawin yang diajukan tersebut.

Keseluruhan aktifitas yang dilakukan oleh hakim dalam memeriksa suatu perkara hingga sampai pada suatu putusan penolakan maupun penerimaan permohonan dispensasi kawin ini merupakan kewenangan yang dimiliki hakim. Kewenangan disini maksudnya ialah kemerdekaan dan otoritas yang dimiliki oleh hakim. Oleh karenanya berkaitan dengan dispensasi kawin ini hakim mempunyai kemerdekaan dan otoritas penuh dalam memeriksa perkara.¹⁰

¹⁰ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 299.

Dalam menjalankan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya ini hakim ketika memeriksa perkara juga berdasarkan fakta dan bukti yang dibenarkan oleh undang-undang, dalam hal ini yaitu alasan pemohon mengajukan dispensasi kawin, bukti-bukti yang diajukan, identitas diri pemohon dan anak pemohon serta surat penolakan dari Kantor Urusan Agama. Selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dan memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin tersebut.

Pada dasarnya permasalahan dispensasi kawin secara yuridis sudah diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun, berkaitan dengan dispensasi kawin Undang-undang tidak mengatur secara rinci tentang hal-hal yang bisa dijadikan sumber metriil oleh hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara dispensasi kawin. Sehingga dalam perkara ini hakim dengan otoritas dan kemerdekaanya diharapkan mampu untuk melakukan konstruksi hukum terhadap perkara dispensasi kawin sekaligus melakukan penerjemahan serta penfasiran hukum, memilah dan memilih aturan yang paling tepat dan relevan dengan perkara dispensasi kawin yang dihadapinya. Sehingga nantinya putusan yang diberikan oleh hakim murni berdasarkan otoritas dan kemerdekaan yang dimilikinya dan juga untuk kemaslahatan para pemohon.

Berkaitan dengan hal ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian pada perkara dispensasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penulis memilih pengadilan tersebut sebagai lokasi penelitian karena berkaitan dengan

perkara dispensasi kawin hakim memiliki pertimbangan yang berbeda. Pada perkara nomor 0035/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kdr dan 0034/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kdr. Alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin yaitu khawatir anaknya melanggar norma agama karena telah lama menjalin hubungan dan suli untuk dipisahkan. Oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut pemohon bermaksud menikahkan anaknya karena menurutnya hal itu adalah solusi yang baik. Namun maksud pemohon menikahkan anaknya terhalang oleh syarat usia yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan yaitu 16 tahun untuk mempelai wanita dan 19 tahun untuk mempelai pria.

Sedangkan anak pemohon dalam perkara nomor 0035/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kdr masih berusia 15 tahun dan calon istrinya masih berusia 15 tahun 2 bulan dan pada perkara nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kdr anak pemohon masih berusia 15 tahun 4 bulan dan calon istrinya berusia 15 tahun. Sehingga pemohon mengajukan dispensasi kawin agar perkawinan anaknya tersebut dapat dilaksanakan. Akan tetapi permohonan dispensasi yang diajukan pemohon tersebut ditolak oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. karena hakim beranggapan bahwa anak pemohon masih belum siap untuk memikul tanggung jawab rumah tangga, disamping itu hakim juga tidak menemukan alasan urgent maupun alasan yang kuat untuk mengabulkan permohonan tersebut. sehingga

permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon tersebut ditolak oleh hakim.

Sedangkan dalam perkara lain yaitu pada perkara nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kdr dan 0129/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kdr hakim pengadilan agama kabupaten Kediri mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon. Dalam perkara ini alasan pemohon mengajukan dispensasi kawin yaitu khawatir anaknya melanggar norma agama. Sedangkan usia anak pemohon dalam perkara nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kdr ialah 15 tahun dan calon istrinya 14 tahun 8 bulan dan pada perkara nomor 0129/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kdr anak pemohon masih berusia 15 tahun 1 bulan dan calon istrinya 15 tahun. Namun permohonannya tersebut dikabulkan oleh hakim.

Pada perkara diatas pertimbangan hakim menolak dispensasi kawin ialah tidak adanya alasan yang kuat atau urgent dari pemohon. sedangkan pada perkara dua lainnya hakim mengabulkan permohonan dengan pertimbangan karena adanya alasan yang mendesak dari pemohon. Apabila dicermati dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan tidak menentukan secara khusus terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang mengajukan dispensasi kawin. sedangkan pada prakteknya untuk mengabulkan suatu permohonan dispensasi kawin hakim memerlukan adanya alasan yang urgent atau mendesak dari pemohon.

Berangkat dari paparan tersebut penulis bermaksud akan melakukan penelitian pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan fokus penelitian pada pertimbangan dan dasar hukum yang dijadikan landasan oleh hakim di Pengadilan tersebut.

Dengan redaksi judul penelitian *“Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Menolak permohonan Dispensasi Kawin”*. Selanjutnya dari pengamatan penulis terhadap hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya belum ditemukan adanya penelitian yang membahas tentang pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi kawin.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian diatas fokus penulis dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin?
2. Apa dasar hukum yang digunakan dalam menolak permohonan dispensasi kawin?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin.
2. Menjelaskan dasar hukum yang digunakan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini Secara teoritis diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan keilmuan khususnya dalam bidang hukum acara yang berkaitan dengan perkawinan. Secara praktis diharapkan dapat dijadikan oleh masyarakat umum dan kalangan akademisi untuk mengetahui dan memahami aturan hukum perkawinan, yang mungkin akan berhadapan langsung maupun tidak langsung dengan hukum perkawinan.

E. Telaah Pustaka

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan tentang hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Dari pengamatan penulis terhadap hasil penelitian terdahulu terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang dispensasi kawin dan kebanyakan, dari hasil penelitian terdahulu yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian adalah pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin hal ini adalah sisi perbedaan dari penelitian yang akan penulis lakukan.

Beberapa hasil penelitian tentang dispensasi kawin yang sudah dilakukan diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh saudara tho'at iman muttaqin tahun 2011, program study ahwal al-syakhsiyah, jurusan syari'ah sekolah tinggi agama islam negeri Kediri, dengan judul penelitian "*Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Nikah Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk)*" Penelitian ini berfokus

pada pertimbangan hakim pengadilan agama nganjuk dalam memberikan dispensasi perkawinan karena hamil di luar nikah.¹¹

Penelitian yang ketiga yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh saudari Lukluil Makhnun tahun 2016 jurusan al-ahwal asy-syakhsiyah, fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri walisongo Semarang, dengan judul penelitian "*Hamil di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2013)*". Penelitian ini difokuskan dalam membahas pertimbangan hakim pengadilan agama Semarang yang selalu mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan hamil dan tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim pengadilan agama Semarang yang selalu mengabulkan permohonan dispensasi.¹²

Hasil penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh saudari Rohayah tahun 2012, jurusan Ahwal Al-syakhsiyah, fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, dengan judul penelitian "*Tinjauan hukum Islam terhadap dispensasi kawin karena hamil di luar nikah (studi kasus terhadap penetapan pengadilan agama Yogyakarta perkara nomor 0030/Pdt.P/2011/PA.Yk)*". Penelitian ini difokuskan pada pembahasan pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah hamil

¹¹ Tho'at iman muttaqin, *Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Nikah Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk)*. Program Studi Ahwal Al-syakhsiyah, Jurusan Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri 2011.

¹² Lukluil Makhnun, "*Hamil di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2013)*." Jurusan Ahwal Al-syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2013.

dan tinjauan hukum islam terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah hamil.¹³

Penelitian yang selanjutnya yaitu hasil penelitian yang dilakukan saudari Lu'luatul latifah tahun 2016 Program Study Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Dengan judul penelitian "*Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Tentang Dispensasi Kawin di Bawah Umur*". Fokus dari penelitian ini adalah pembahasan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab pengajuan dispensasi nikah di pengadilan agama purwokerto.¹⁴

Dengan adanya hasil penelitian diatas, kiranya ada pandangan penyusun yang berbeda dengan fokus penelitian terdahulu. Jika dilihat dari segi persamaan, antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan hanya terletak dari segi penelitian dispensasi nikah, tetapi dari penelitian di atas belum ada yang membahas terkait dengan pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi kawin. Maka dari itu penyusun tertarik untuk membahas pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi kawin yang berlokasi di pengadilan agama kabupaten Kediri.

¹³ Rohayah, "*Tinjauan hukum islam terhadap dispensasi kawin karena hamil di luar nikah (studi kasus terhadap penetapan pengadilan agama yogyakarta perkara nomor 0030/Pdt.P/2011/PA.Yk)*," Jurusan Ahwal Al-syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012.

¹⁴ Lu'luatul Latifah, "*Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Tentang Dispensasi Kawin di Bawah Umur*." Program Study Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2016.